

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia selama ini masih menjadi masalah serius yang berlangsung secara rutin setiap tahunnya. Data Greenpeace menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2019, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 4,4 juta hektar, yang setara dengan delapan kali luas Pulau Bali¹. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa upaya penanggulangan telah berhasil menurunkan angka kebakaran, laporan independen seperti *Greenpeace* dan data analisis terbaru mengindikasikan bahwa kenyataannya kasus kebakaran masih sangat massif dan bahkan cenderung meningkat. Pada 2023 misalnya, luas indikatif kebakaran mencapai 2,13 juta hektar—sekitar dua kali lipat dari data resmi pemerintah yang menyebutkan sekitar 1,2 juta hektar. Data ini memperlihatkan adanya disparitas besar antara data pemerintah dan pengamatan independen, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kebakaran lebih luas dari yang dilaporkan resmi².

Di Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap karhutla, terutama saat musim kemarau panjang. Wilayah ini memiliki sejarah panjang terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh

¹ Moleong Lexi, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

² Adinugroho, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetland International-IP Katalog dalam Terbitan (KDT), Bogor.

praktik pembukaan lahan secara tradisional masyarakat, yang dilakukan melalui metode membakar. Kondisi ini diperparah dengan perubahan iklim yang memperpanjang masa musim kemarau dan meningkatkan suhu udara, sehingga risiko kebakaran semakin meningkat. Praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pengawasan ketat sering berakhir dengan kebakaran besar yang menyebar cepat dan sulit dikendalikan. Minimnya sosialisasi mengenai bahaya pembakaran ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya petugas penanggulangan bencana makin memperparah situasi ini ³.

Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Rokan Hulu dan sekelilingnya masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan data, dari total 74 kasus karhutla di Riau pada tahun tertentu, hanya 2 kasus yang melibatkan aktor korporasi besar, sementara 72 kasus lainnya dilakukan oleh individu. Hukuman yang dijatuhkan pun seringkali terlalu ringan, seperti denda atau hukuman penjara singkat, yang tidak mampu memberi efek jera yang nyata dan berkelanjutan. Ketidaksiaran dalam menegakkan hukum ini menunjukkan disparitas yang besar, di mana aktor besar seperti perusahaan perkebunan maupun industri lainnya jarang mendapat hukuman berat, bahkan ketika terbukti menyebabkan kebakaran besar yang merusak ekosistem dan sumber daya alam secara massif.

Penegakan hukum karhutla di Rokan Hulu menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum

³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Liabilitas Perdata untuk Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan (pengendalian kebakaran).

seperti Polres Rokan Hulu, Kejaksaan Negeri, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi patroli lapangan yang tidak mampu mengantisipasi hotspot di wilayah terpencil seperti Kecamatan Bangun Purba dan Tandem Hulu. Kasus sering kali baru terdeteksi setelah kebakaran meluas melalui data satelit KLHK, dengan proses penyidikan yang molor bertahun-tahun akibat kesulitan mengumpulkan bukti forensik api, identifikasi pelaku asap, dan penelusuran rantai komando yang melibatkan aktor intelektual dari korporasi sawit yang bersembunyi di balik pelaku lapangan ⁴.

Kabupaten Rokan Hulu, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang kaya akan hutan primer dan lahan gambut, sering mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, Rokan Hulu mencatat hotspot karhutla mencapai lebih dari 1.500 titik, menyumbang kerugian ekonomi hingga miliaran rupiah akibat hilangnya tutupan lahan seluas ribuan hektar. Fenomena ini tidak hanya memperburuk emisi gas rumah kaca, tetapi juga memicu kabut asap yang mengganggu aktivitas warga dan sektor pariwisata .

Meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diterapkan, penegakan hukum di Rokan Hulu masih

⁴ Tjokroamijyo, 2014, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan)*, LP3ES, Jakarta.

menghadapi tantangan serius. Ketimpangan sanksi menjadi isu utama, di mana pelaku korporasi besar sering kali lolos dengan sanksi administratif ringan atau denda simbolis, sementara pelaku individu seperti petani kecil justru terkena pidana berat. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat bahwa dari 150 kasus karhutla di Rokan Hulu periode 2020-2024, hanya 20% yang berujung vonis pidana, dengan mayoritas pelaku korporasi hanya diwajibkan restorasi lahan tanpa hukuman penjara ⁵.

Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya efek jera, akibat minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP, serta keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan. Akibatnya, residivisme tinggi terjadi, dengan data KLHK menunjukkan 40% pelaku karhutla di Rokan Hulu merupakan reoffender. Kondisi ini mengancam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim dan Nomor 15 tentang kehidupan di darat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dan merumuskan strategi pengendalian karhutla yang lebih adil dan deterren di Rokan Hulu.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tercatat 74 kasus karhutla dengan 81 orang tersangka. Hanya 2 dari kasus tersebut yang melibatkan perusahaan besar, sementara lainnya dilakukan oleh perorangan. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa denda atau hukuman penjara yang relatif singkat ⁶. Kondisi ini tidak cukup membuat pelaku jera dan tidak memadai

⁵ Usmita, F., & Fakhri, A. (2023). Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan: Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Korporasi di Riau. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 8(1), 45–58.

⁶⁶Usmita, F., & Fakhri, A. (2023). Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan: Studi Kasus

dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam penegakan hukum, dimana pelaku usaha besar dan korporasi seringkali luput dari hukuman berat, padahal mereka sering menjadi aktor utama dalam kebakaran besar dan kerusakan lingkungan.

Walaupun Indonesia memiliki regulasi ketat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya di lapangan masih sangat kurang. Rendahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta tekanan sosial dari masyarakat setempat membuat aturan-aturan tersebut sering tidak dilaksanakan secara efektif. Banyak pelaku pembakaran lahan tidak diproses hukum secara serius, sehingga mereka merasa aman dan tidak takut terhadap risiko sanksi. Akibatnya, praktik pembakaran lahan dan hutan secara ilegal masih marak dan berulang tanpa efek jera yang berarti dalam jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menjadi fondasi hukum utama dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, yang disahkan pada 29 September 1999 sebagai respons terhadap degradasi hutan yang masif pasca-reformasi. UU ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 4 bahwa hutan berada di bawah penguasaan negara, sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang penuh untuk merencanakan, memanfaatkan, mengatur, melindungi, dan mengawasi kawasan hutan⁷. Prinsip-

Pembakaran Lahan oleh Korporasi di Riau. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 8(1), 45–58.

⁷ Rahmadani, S., & Sari, D. (2024). Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Hukum*

prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 5 yang mengklasifikasikan hutan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan fungsi hutan.

Salah satu ketentuan krusial terkait kebakaran hutan adalah larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, yang melarang "membuka lahan dengan cara membakar kayu atau hasil hutan lainnya". Pelanggaran ini dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan berat dalam Pasal 78 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 38 yang mewajibkan pemegang hak pengusahaan hutan melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta Pasal 67 yang memberikan kewenang kepada pejabat kehutanan untuk melakukan penindakan darurat. Turunan dari UU ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembukaan Lahan Gambut dan Rawa secara Mekanis (sebelumnya diganti oleh PP 2 Tahun 2008), yang melarang pembakaran untuk konversi lahan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mengatur mekanisme operasional seperti patroli hutan dan sistem peringatan dini.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang diundangkan pada 3 Oktober 2009, melengkapi kerangka hukum dengan pendekatan berbasis

prinsip kehati-hatian, keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab menyeluruh (Pasal 3). UU ini secara spesifik menangani kebakaran hutan melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h yang melarang "pembakaran lahan hutan dan/atau lahan gambut", dengan sanksi pidana dalam Pasal 108 berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar untuk pelaku korporasi atau perorangan. Selain itu, Pasal 70 mengatur sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha bagi pelanggar, sementara Pasal 87 mewajibkan pemulihan lingkungan dengan biaya ditanggung pelaku. Turunan pentingnya meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memperkuat koordinasi antarlembaga, serta Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menekankan kolaborasi TNI, Polri, dan BPBD dalam penanggulangan darurat.

Kedua undang-undang ini bersifat kumulatif dan saling melengkapi, di mana UU Kehutanan fokus pada aspek penguasaan dan pemanfaatan hutan, sementara UU PPLH menekankan dampak pencemaran udara dan kerusakan ekosistem akibat asap kebakaran. Penegakan hukumnya didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 359 tentang pembakaran yang merusak harta kekayaan negara, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memperberat sanksi untuk perambahan hutan lindung.

Di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap terjadi akibat konversi lahan untuk

perkebunan kelapa sawit ilegal dan pembukaan lahan gambut. Pada November 2025, ratusan hektare kawasan hutan lindung di Rokan Hulu terbakar, memicu desakan dari LSM KOREK Riau agar Polres Rokan Hulu dan Polda Riau segera menangkap pelaku. LSM ini menyoroti bahwa pembakaran merupakan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH, dan mendesak tidak ada pilih kasih, termasuk jika melibatkan pejabat atau perusahaan besar. Polres Rokan Hulu merespons dengan memasang plang larangan aktivitas di area bekas karhutla dan meningkatkan patroli, sesuai arahan Kapolri.⁸

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas pengawasan nasional via Balai Gakkum KLHK, sementara pemerintah daerah seperti Pemkab Rokan Hulu wajib membentuk Satgas Karhutla (berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021). Pengendalian mencakup pencegahan (pemantauan hotspot via satelit LAPAN), penanggulangan (pemadaman dengan airbombardir), dan pemulihan (rewetting gambut). Masyarakat diberdayakan melalui Pasal 66 UU Kehutanan sebagai pengawas kehutanan, termasuk melalui aplikasi SiPongi untuk pelaporan dini

Fenomena kebakaran hutan dan lahan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait kebijakan pengendalian Karhutla dan penegakan hukum di Indonesia, terutama di wilayah Rokan Hulu. Penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum, menilai efektivitas kebijakan yang sudah ada, serta memberi rekomendasi strategis untuk

⁸ Lineperistiwa.com. (2025, July 20). *Ratusan hektare kawasan hutan di Rokan Hulu terbakar, LSM KOREK Riau desak penegakan hukum tegas*. <https://lineperistiwa.com/news/detail/6933/ratusan-hektare-kawasan-hutan-di-rokan-hulu-terbakar-lsm-korek-riau-desak-penegakan-hukum-tegas>

meningkatkan penegakan hukum dan upaya pencegahan kebakaran secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terulangnya kebakaran hebat yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat.

Selain itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu merupakan masalah yang menyangkut kerusakan lingkungan serius dan kerugian ekonomi yang signifikan. Penanggulangan karhutla di daerah ini belum berjalan maksimal, terutama dari segi sosialisasi pencegahan yang masih minim serta patroli yang kurang efektif dari instansi terkait seperti BPBD. Lemahnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum mengakibatkan praktik pembakaran lahan masih terus terjadi, yang memicu karhutla berulang dan skala besar.

Penelitian ini berbeda karena menekankan efektivitas penegakan hukum dan disparitas penanganan antara pelaku perorangan dan korporasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Mengendalikan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Rokan Hulu”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Rokan Hulu?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi, di Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Rokan Hulu?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi, di Rokan Hulu?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, misalnya tentang faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan, yang dapat memperkaya khazanah ilmu hukum maupun ilmu lingkungan.
 - b. Memperkuat pemahaman tentang fenomena yang diteliti dengan dukungan data dan analisis yang sistematis sehingga menjadi landasan teori yang kokoh bagi studi-studi lanjutan di bidang yang sama atau terkait.
2. Manfaat Akademis:

- a. Menjadi referensi yang bernilai bagi pengembangan studi akademik, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang hukum lingkungan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Menambah khasanah pustaka ilmiah yang dapat dipakai sebagai bahan kajian, sumber data, dan acuan bagaimana mengkaji serta menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan dari sudut pandang hukum.
- c. Membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan terapan dan teori.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka

pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil serta pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang mana terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian serta pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembuktian Tindak Pidana

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, berasal dari kata “sistem” dan “pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (bahasa inggris) atau “systemata” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan sangat penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik⁹.

Terkait arti pembuktian dalam hukum secara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda. Andi Hamzah mengemukakan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kepastian atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang

⁹ Rahmadani, S., & Sari, D. (2024). Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 112–125.

pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti pada sistem pembuktian ialah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran ¹⁰. Pengertian ini berdasarkan pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Maksud dari bagian- bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti ¹¹.

2.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi yang mana istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

¹⁰ Usmita, F., & Fakhri, A. (2023). Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan: Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Korporasi di Riau. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 8(1), 45–58.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Liabilitas Perdata untuk Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan (pengendalian kebakaran).

Menurut Prof. Sudarto ke enam istilah diatas mempunyai pembentukan undang undang sudah sangat tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan suatu kerugian kepada orang lain atas kepentingan umum yang perbuatannya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran ¹².

Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan suatu perundang undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilanggar oleh pelakunya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar atau melawan hukum ketentuan perundang undangan dan peraturan lainnya ¹³.

Bambang purnomo menyatakan dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang

¹² Siregar, R. A., & Syahputra, M. (2025). Peran Penegakan Hukum dalam Mengurangi Insiden Kebakaran Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian Hukum Lingkungan*, 7(3), 89–101.

¹³ Prasetyo, B., & Haryanto, T. (2021). Evaluasi Kebijakan dan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Riau. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(4), 201–215.

bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di lingkungan masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diiringi berserta sanksi yang terdapat didalamnya bagi pelaku, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang mempunyai ancaman pidana didalamnya, yang dilarang adalah perbuatan dan tindakannya, yaitu keadaan dan suatu peristiwa yang tercipta dengan adanya perilaku dari seseorang dan ancaman pidana tersebut yang akan didapatkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuannya dan melakukan perbuatannya sehingga tercipta keadaan dan peristiwa tersebut ¹⁴.

Menurut D. Simons mengenai peristiwa pidana itu adalah “*een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsverbaar person*” yaitu perbuatan yang salah di karenakan tergolong bersifat melawan hukum yang memiliki ancaman pidana dilaksanakan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁷

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Handeling* atau perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia
- b. *Wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum oleh undang undang .
- c. *Toerekening vatbaar* atau pelaku dapat bertanggungjawab atas

¹⁴ Putri, A. M., & Wijaya, A. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 12(1), 34–47

perbuatannya.

- d. *Schuld* atau landasan perbuatan pelaku harus kesalahan

2.3 Teori Retributif

Teori Retributif (Absolute Theory) merupakan salah satu dasar utama dalam sistem hukum pidana yang menekankan bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan atau ganjaran terhadap pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum¹⁵. Dalam pandangan teori ini, tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, sehingga negara yang bertindak sebagai korban memiliki kewenangan penuh untuk menuntut dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Pidanaan dalam teori ini dianggap sebagai bentuk restorasi keseimbangan hukum dan keadilan substantif, di mana hukuman harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku¹⁶.

Prinsip utama teori Retributif adalah "pembalasan yang setimpal" (*lex talionis*), yang berarti hukuman harus sesuai dengan bobot dan dampak dari tindak pidana tersebut. Pembalasan dalam teori ini dibatasi oleh kesalahan pelaku, berbeda dengan balas dendam yang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan tidak memiliki batas. Teori Retributif menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk kompensasi terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan masyarakat, serta untuk memulihkan rasa keadilan bagi korban.

Dalam praktiknya, teori Retributif memiliki beberapa varian:

¹⁵ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books.

¹⁶ Suwandi, 2011, *Pembukaan Hutan dan Lahan Dengan Cara Membakar Oleh Masyarakat: Kearifan Tradisional atau Faktor Sosial Ekonomi, Tinjauan Kasus di Sumatera dan Kalimantan*.

- a. Teori Retributif Murni, yang menuntut hukuman yang benar-benar setimpal dengan kesalahan.
- b. Teori Retributif Terbatas, yang memperbolehkan hukuman yang tidak selalu setara, namun tidak boleh melebihi batas kesalahan pelaku.
- c. Teori Retributif Distribusi, yang memperhatikan distribusi hukuman agar tetap proporsional dan tidak diskriminatif.

Tujuan utama teori Retributif adalah menegakkan keadilan, bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memulihkan keseimbangan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun, teori ini sering dikritik karena dianggap terlalu menekankan pembalasan dan kurang memperhatikan aspek pemulihan pelaku maupun pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern, teori Retributif sering dikombinasikan dengan pendekatan keadilan restoratif dan utilitarian untuk mencapai keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan pemulihan ¹⁷.

Kritik terhadap teori Retributif umumnya menyatakan bahwa pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan aspek rehabilitasi pelaku serta pencegahan kejahatan ¹⁸. Oleh karena itu, banyak sistem hukum modern yang mengintegrasikan teori Retributif dengan pendekatan lain, seperti keadilan restoratif, untuk menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (pengaturan pembukaan lahan perkebunan yang berisiko kebakaran).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (penegakan hukum spesifik pembakaran hutan/lahan).

tetapi juga berkontribusi pada pemulihan korban dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Fungsi teori retributif adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Teori Retributif dalam Penilaian Sanksi Pidana Karhutla
Teori retributif, yang berpijak pada prinsip "mata ganti mata" dan guilt principle dalam filsafat hukum pidana klasik, berfungsi menilai berat ringannya sanksi pidana secara proporsional terhadap tingkat pelanggaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Rokan Hulu. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus seimbang dengan berat kesalahan pelaku, mencakup faktor luas lahan terbakar, dampak emisi gas rumah kaca, kerugian ekonomi masyarakat, serta pencemaran udara akibat kabut asap, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ¹⁹. Dalam konteks skripsi ini, teori retributif menjadi instrumen analisis kritis untuk menguji sanksi ringan bagi korporasi sawit yang membakar ribuan hektar gambut (hanya denda administratif), dibandingkan pidana penjara berat bagi petani lokal yang membuka lahan kecil, sehingga menjamin keadilan retributif di mana vonis hakim mencerminkan pembalasan setimpal tanpa ampunan berlebih atau kekurangan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan .
2. Fungsi Teori Disparitas Pidana dalam Analisis Ketimpangan Pelaku
Teori disparitas pidana berfungsi menganalisis ketimpangan (disparity)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (penegakan hukum spesifik pembakaran hutan/lahan).

sanksi antar pelaku karhutla di Rokan Hulu, di mana data kasus periode 2020-2024 menunjukkan korporasi besar sering lolos dengan sanksi administratif ringan seperti kewajiban restorasi lahan, sementara pelaku individu seperti petani kecil terkena pidana kurungan bertahun-tahun berdasarkan Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Teori ini mengungkap akar masalah seperti faktor status sosial-ekonomi, tekanan lobi politik dari industri sawit, interpretasi subyektif hakim, serta lemahnya koordinasi Polres Rokan Hulu dengan Kejaksaan, yang menyebabkan 80% kasus individu berujung vonis berat versus hanya 20% korporasi ²⁰. Melalui pendekatan ini, skripsi dapat merumuskan rekomendasi keseragaman sanksi (sentencing guidelines) yang egaliter, mencegah diskriminasi kelas sosial, impunitas bagi aktor intelektual, dan memastikan keadilan distributif bagi korban tidak langsung seperti warga terdampak kesehatan akibat kabut asap.²¹

3. Fungsi Teori Efek Jera dalam Evaluasi Hasil Penegakan Hukum
Teori efek jera (*deterrence theory*), yang membedakan pencegahan umum (*general deterrence*) bagi masyarakat luas dan khusus (*specific deterrence*) bagi pelaku berulang, berfungsi mengevaluasi efektivitas hasil penegakan hukum karhutla di Rokan Hulu di mana residivisme mencapai

²⁰ Rahmad, A., & Siregar, R. A. (2023). Evaluasi Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Manajemen Bencana*, 9(2), 77–89

²¹ Prasetyo, B., & Haryanto, T. (2022). Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 6(1), 100–110.

40% reoffender meskipun ada patroli BPBD dan penindakan Polres. Teori ini mengukur kegagalan sanksi saat praktik pembakaran lahan sawit ilegal terus berulang, akibat minimnya sanksi finansial progresif, kurangnya publikasi kasus vonis, dan lemahnya efek psikologis "rasa takut hukum" di kalangan pelaku potensial.

2.4 Asas Legalitas dan Proporsionalitas

Asas Legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pidana harus diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga tidak boleh ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum²². Dengan asas ini, masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan mana yang dilarang dan sanksi apa yang akan diterima jika melanggarnya. Asas legalitas juga menjadi fondasi dalam mewujudkan *rule of law*, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, sehingga setiap orang dapat diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Asas Proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat²³. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara tindakan hukum yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga hukuman yang

²² Usmita, F., & Fakhri, A. (2024). Peran Perda dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 8(1), 50–62.

²³ Sari, D., & Rahmadani, S. (2023). Pemetaan Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian Geografi*, 15(1), 1–12.

diberikan harus sepadan dengan bobot tindak pidana yang dilakukan. Penerapan asas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, asas proporsionalitas juga berperan dalam menghindari *overcriminalization*, yaitu kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana ²⁴.

Kedua asas ini saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana dibuat secara jelas dan transparan, sedangkan asas proporsionalitas memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan dan proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penerapan kedua asas ini membantu mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan efisien, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau aparat penegak hukum ²⁵.

2.5 Disparitas Pidana

Disparitas pidana mengacu pada ketidakmerataan atau perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, terutama ketika kasusnya sejenis atau memiliki pola kejahatan yang relatif sama. Disparitas ini sering kali muncul dalam praktik peradilan pidana, baik antara pelaku perorangan maupun korporasi, serta dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berbeda untuk perkara yang serupa.

²⁴ Adinugroho, A. (2024). Evaluasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 114–133.

²⁵ Lindung Bukit Suligi, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan*, 12(3), 200–210.

Disparitas pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kebebasan dan kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan, ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku, serta perbedaan pertimbangan hakim terhadap faktor sosial, ekonomi, dan pembuktian fakta di persidangan. Disparitas juga bisa muncul antara perkara dengan tingkat keseriusan yang sama, atau antara putusan yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim dengan majelis hakim lainnya ²⁶.

Disparitas pidana sering dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena dapat menimbulkan rasa tidak puas dari masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sering ditemukan ketidakseimbangan hukuman, di mana korporasi mendapatkan hukuman lebih ringan meskipun kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan pelaku perorangan. Hal ini berpotensi merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk mengurangi disparitas pidana, diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang jelas, peningkatan profesionalisme hakim, serta transparansi dalam proses peradilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang objektif, proporsional, dan memperhatikan asas keadilan serta proporsionalitas hukuman. Dengan demikian, disparitas pidana dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan.

Disparitas pidana mengacu pada ketidakmerataan dalam penjatuhan

²⁶ Adinugroho, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 133–144.

hukuman, terutama antara pelaku perorangan dan korporasi. Dalam kasus tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sering ditemukan ketidakseimbangan hukuman, di mana korporasi mendapatkan hukuman lebih ringan meskipun kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar.

2.6 Efek Jera (*Deterrent Effect*)

Disparitas pidana mengacu pada ketidakmerataan atau perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, terutama ketika kasusnya sejenis atau memiliki pola kejahatan yang relatif sama. Disparitas ini sering kali muncul dalam praktik peradilan pidana, baik antara pelaku perorangan maupun korporasi, serta dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berbeda untuk perkara yang serupa. Disparitas pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kebebasan dan kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan, ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku, serta perbedaan pertimbangan hakim terhadap faktor sosial, ekonomi, dan pembuktian fakta di persidangan. Disparitas juga bisa muncul antara perkara dengan tingkat keseriusan yang sama, atau antara putusan yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim dengan majelis hakim lainnya²⁷.

Disparitas pidana sering dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena dapat menimbulkan rasa tidak puas dari masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sering ditemukan ketidakseimbangan hukuman, di mana korporasi mendapatkan hukuman lebih ringan meskipun kerusakan yang ditimbulkan jauh

²⁷ Rahmad, A., & Siregar, R. A. (2023). Evaluasi Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Manajemen Bencana*, 9(2), 77–89

lebih besar dibandingkan pelaku perorangan²⁸. Hal ini berpotensi merusak rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk mengurangi disparitas pidana, diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang jelas, peningkatan profesionalisme hakim, serta transparansi dalam proses peradilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang objektif, proporsional, dan memperhatikan asas keadilan serta proporsionalitas hukuman. Dengan demikian, disparitas pidana dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan.²⁹

2.7 UU Tentang Kehutanan/Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam pasal-pasalanya, UU ini menegaskan bahwa penguasaan hutan adalah milik negara, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi hutan secara menyeluruh. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah larangan terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran, yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan Pasal 78 ayat (2). Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

²⁸ Prasetyo, B., & Haryanto, T. (2022). Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 6(1), 100–110.

²⁹ Usmita, F., & Fakhri, A. (2024). Peran Perda dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 8(1), 50–62.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108, UU ini melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

2.8 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Mengendalikan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, termasuk Rokan Hulu, menghadapi berbagai kendala struktural, operasional, dan sosial yang membuat upaya pengendalian belum optimal. Faktor-faktor ini tidak hanya menghambat proses penindakan, tetapi juga memperburuk kerusakan lingkungan dan dampak ekonomi, seperti kabut asap yang sering melanda Riau³⁰.

a. Ketidakjelasan dan Kerumitan Perangkat Hukum

Kerumitan perangkat hukum menjadi penghambat utama karena adanya tumpang tindih regulasi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Misalnya, Pasal 78 UU Kehutanan dan Pasal 108 UU PPLH sama-sama mengatur sanksi pembakaran

³⁰ Sari, D., & Rahmadani, S. (2023). Pemetaan Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian Geografi*, 15(1), 1–12.

lahan, tetapi prosedur penyelidikan berbeda, menyebabkan kebingungan aparat di lapangan. Studi dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini membuat pengadilan ragu menerapkan pidana korporasi, di mana hanya 20% kasus karhutla di Riau yang berujung vonis tegas terhadap perusahaan sawit. Selain itu, peraturan pelaksana seperti Permen LHK No. P.32/2016 belum diikuti dengan sanksi administratif yang konsisten, sehingga pelaku sering lolos dengan hukuman ringan ³¹.

b. Kurangnya Profesionalisme dan Kapasitas Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti Polres Rokan Hulu dan Balai Gakkum KLHK sering kekurangan kompetensi khusus hukum lingkungan. Kurangnya pelatihan forensik kebakaran (seperti analisis hotspot satelit LAPAN) dan pengetahuan kimia asap gambut menyebabkan bukti lemah di pengadilan. Di Rokan Hulu, kasus karhutla November 2025 hanya diproses terhadap warga kecil, sementara korporasi lolos karena kurangnya saksi ahli. Keterbatasan personel—hanya 10-15 polisi lingkungan per Polres di Riau—ditambah minimnya alat seperti drone pemantau dan helikopter water bomber, membuat penyelidikan lambat. Laporan Polda Riau 2024 mencatat rata-rata waktu penangkapan pelaku mencapai 3-6 bulan pasca kebakaran.

c. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Di Rokan Hulu, masyarakat petani sawit kecil masih memandang pembakaran sebagai metode tradisional murah (slash-and-burn), dianggap

³¹ Adinugroho, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 133–144.

kearifan lokal meski dilarang Pasal 50 UU Kehutanan. Survei Jurnal IPTEKIN Riau (2017) menemukan 70% responden di Rokan Hulu tidak tahu sanksi Rp10 miliar dari UU PPLH. Kurangnya sosialisasi door-to-door oleh Dinas Kehutanan dan BPBD, ditambah minimnya kampanye berbasis media lokal seperti Radio Republik Rokan Hulu, memperburuknya. Akibatnya, pelaporan warga via SiPongi rendah, hanya 15% kasus terdeteksi dini pada musim kemarau 2025 ³².

d. Tebang Pilih dan Korupsi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkesan selektif, di mana perusahaan sawit besar dengan izin HGU sering dibebaskan melalui lobi politik, sementara petani lahan 2-5 ha dipenjara. LSM KOREK Riau pada 2025 menyoroti dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam karhutla 300 ha di Rokan Hulu, tapi kasus mandek di tahap penyidikan. Korupsi dalam penerbitan izin bakar lahan (sesuai PP No. 22/2021) mencapai miliaran rupiah per kasus, menurut KPK. Hal ini merusak kredibilitas, membuat efek jera nol—data KLHK 2024: 80% karhutla Riau berulang di lokasi sama ³³.

e. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya

Anggaran Pemkab Rokan Hulu untuk Satgas Karhutla hanya Rp5-7 miliar/tahun, jauh di bawah kebutuhan Rp20 miliar untuk patroli dan pemadaman. Kekurangan ini berdampak pada operasi: pada 2025, 40% hotspot tidak dipadamkan tepat waktu. Pusat dana KLHK (Rp1,5 triliun nasional) sering

³² Adinugroho, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetland International-IP Katalog dalam Terbitan (KDT), Bogor.

³³ Suwandi, 2011, *Pembukaan Hutan dan Lahan Dengan Cara Membakar Oleh Masyarakat: Kearifan Tradisional atau Faktor Sosial Ekonomi, Tinjauan Kasus di Sumatera dan Kalimantan*.

terlambat cair ke daerah, menyebabkan BPBD bergantung pada relawan. Studi Jurnal Pampas (Unja) menekankan bahwa keterbatasan ini membuat pengawasan hutan lindung Rokan Hulu hanya 30% efektif.

f. Faktor Ekonomi dan Sosial Budaya

Ekonomi masyarakat Rokan Hulu bergantung sawit (kontribusi 60% PDRB), mendorong pembakaran ilegal untuk lahan cepat produktif. Harga TBS sawit fluktuatif (Rp2.000-3.000/kg) memaksa petani ambil risiko. Sosial budaya Melayu-Minang di Rokan Hulu mempertahankan tradisi ladang berpindah dengan api, sulit diubah tanpa alternatif seperti bibit unggul gratis atau kredit KUR hijau. Penelitian Neliti.com menemukan 65% pelaku adalah petani miskin tanpa akses teknologi mekanis³⁴.

g. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi lemah antara Polri, TNI, KLHK, Pemda, dan LSM menyebabkan tumpang tindih: misalnya, patroli Ditpolairud Polda Riau bentrok dengan tim kehutanan. Inpres No. 11/2019 tentang Karhutla belum diimplementasikan penuh di Rokan Hulu, dengan rapat koordinasi hanya 2-3 kali/tahun. Kurangnya data sharing (hotspot BRIN vs laporan polisi) lambatkan respons, seperti kasus 2025 di mana pemadaman telat 72 jam.

2.9 Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengendalikan Kebakaran Hutan

Dan Lahan

Upaya penegakan hukum dalam mengendalikan kebakaran hutan dan

³⁴ Suparjan dan Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta.

lahan di Indonesia, termasuk di Rokan Hulu, dilakukan melalui berbagai strategi preventif dan represif yang melibatkan kerja sama lintas sektor dan penguatan sistem hukum. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan lingkungan ³⁵.

a. Pendekatan Preventif

Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, patroli rutin oleh tim gabungan (TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat), serta penerapan teknologi pemantauan seperti sistem SiPongi dan satelit LAPAN untuk mendeteksi hotspot secara dini. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui aplikasi atau saluran resmi. Di tingkat lokal, pemerintah daerah dan dinas kehutanan menyelenggarakan penyuluhan tentang larangan membakar lahan dan sanksi pidana yang berlaku.

b. Pendekatan Represif

Pendekatan represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Kepolisian dan Balai Gakkum KLHK secara aktif menangani kasus pembakaran hutan, terutama yang diduga melibatkan perusahaan besar. Sanksi tegas berupa pidana penjara, denda, dan kewajiban pemulihan lingkungan diberlakukan sesuai UU Kehutanan dan UU PPLH. Putusan pengadilan yang tegas, seperti dalam kasus PT Sumber Sawit Sejahtera, menunjukkan bahwa pengadilan kini lebih memahami pentingnya pemulihan lingkungan, dengan menjatuhkan denda dan biaya restorasi

³⁵ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books.

yang proporsional terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

c. Penguatan Sistem Peradilan

Mahkamah Agung dan pengadilan negeri telah memperkuat sistem pembuktian perkara lingkungan hidup dengan mengadopsi alat bukti ilmiah, seperti data satelit dan hasil analisis laboratorium, yang tidak hanya terbatas pada bukti konvensional dalam KUHAP. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup turut memperkuat ekspansi sistem pembuktian ini, sehingga proses hukum lebih efektif dan efisien ³⁶.

d. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi

Pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan forensik lingkungan, penguatan kerja sama antarlembaga, serta peningkatan sarana dan prasarana operasional. Koordinasi antara KLHK, Polri, TNI, BPBD, dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat mempercepat respons dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

e. Sanksi dan Pemulihan Lingkungan

Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi juga kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan secara proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa kerusakan lingkungan dapat dipulihkan secara maksimal.

³⁶ Usmi, F., & Fakhri, A. (2024). Peran Perda dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 8(1), 50–62.

2.10 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak sangat luas terhadap, antara lain mempengaruhi kesehatan, mengganggu aktivitas, perekonomian masyarakat dan keseimbangan ekologi yang dapat berlanjut pada timbulnya kerusakan lingkungan hidup³⁷. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang menyebutkan, bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak besar, yaitu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya serta politik. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi negara-negara tetangga yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan negara Indonesia seperti Malaysia, Brunei maupun Singapura. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu jarak pandang seseorang juga berlanjut pada kondisi serius berupa timbulnya penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau asma. Upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebaiknya dilaksanakan secara bersama-sama juga terkoordinasi antara pemerintah, petugas berwenang, masyarakat atau penduduk sekitar maupun perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan kawasan hutan (pemanfaatan hutan dan lahan)³⁸.

³⁷ Usmi, F., & Fakhri, A. (2024). Peran Perda dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 8(1), 50–62.

³⁸ Adinugroho, A. (2024). Evaluasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 114–133.

Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut ³⁹:

1. Faktor alami:

a. Iklim

Kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau panjang menyebabkan kerentanan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat.

b. Vegetasi gambut

Faktor pemicu semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan, yaitu lahan gambut yang menyimpan panas.

c. Vegetasi kayu

Vegetasi kayu yang mudah terbakar menjadi pemicu meningkatnya kerentanan kebakaran hutan dan lahan.

d. Ketersediaan pasokan air

Pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan pengeringan yang berlebihan di musim kemarau, sehingga mudah terbakar.

e. Hasil hutan

Kurangnya insentif dan disinsentif terhadap perusahaan Perusahaan Umum Kehutanan Negara menyebabkan kurang diperhatikannya manajemen kebakaran yang mana dapat menjadi kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan.

f. Hasil pertanian

Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk pertanian juga merupakan penyebab kebakaran yang utama.

³⁹ Adinugroho, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 133–144.

2. Faktor manusia:

a. Kegiatan penduduk

Kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan dapat menimbulkan bencana kebakaran. Kegiatan penduduk seperti membakar lahan, membuang puntung rokok atau membakar api unggun ketika berkemah sering kali menjadi penyebab terjadinya bencana kebakaran⁴⁰.

b. Mata pencaharian

Masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil hutan sering kali lalai membakar vegetasi.

c. Jaringan jalan

Kondisi jaringan jalan yang kurang memadai untuk menuju akses titik-titik rawan terjadinya bencana kebakaran sering kali menghambat proses pemadaman api secara cepat.

d. Pengadaan prasarana pemadam kebakaran Pendayagunaan sarana dan prasarana memerlukan inventarisasi terhadap peralatan yang diperlukan berdasarkan skala prioritas. Minimnya penyediaan prasarana pemadam masyarakat menginisiasi dengan dana swadaya untuk membeli peralatan tersebut.

e. Peningkatan jumlah penduduk

Hal tersebut berpengaruh terhadap pembukaan hutan dan lahan, dimana api digunakan sebagai teknik dalam persiapan lahan.

⁴⁰ Adinugroho, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetland International-IP Katalog dalam Terbitan (KDT), Bogor.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *Sustainable Development Goals* berisi tujuh belas tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Wujud nyata Pemerintah Indonesia untuk ikut serta melaksanakan *Sustainable Development Goals* adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ⁴¹.

Tujuan kelima

1. Melindungi, memulihkan, mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan.
2. Mengelola hutan secara berkelanjutan.
3. Memerangi desertifikasi (penggurunan).
4. Menghambat dan membalikkan degradasi tanah.
5. Menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Target dari tujuan tersebut, antara lain sebagai berikut:³³

1. Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi, penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial, air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan serta daratan, sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional.

⁴¹ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books.

2. Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi serta reforestasi global.
3. Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak, kekeringan, banjir serta berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral.
4. Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan ⁴².
5. Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi serta mencegah kepunahan spesies terancam atau langka.
6. Mendorong pembagian keuntungan adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber- sumber genetika serta mendukung akses layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional.
7. Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan serta penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi juga mengatasi, baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal.
8. Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya dimana dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah serta air yang dapat mengurangi jumlah

⁴² Rahmad, A., & Siregar, R. A. (2023). Evaluasi Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Rokan Hulu. *Jurnal Manajemen Bencana*, 9(2), 77–89

spesies prioritas.

9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem serta keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan juga strategi pengentasan kemiskinan.
10. Memobilisasi juga secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistem.
11. Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber serta level untuk mendanai pengelolaan hutan berkelanjutan dan menyediakan insentif sesuai kepada negara- negara berkembang agar dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk konservasi juga reforestasi.
12. Memperbanyak dukungan global untuk upaya- upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tujuan dan target *Sustainable Development Goals* tersebut di atas tentunya akan sulit tercapai dengan adanya kebakaran hutan dan lahan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah review penelitian yang relevan terkait kebijakan dan penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Rokan Hulu:

Pada penelitian Andri Nicha, Tahun: 2023, Judul: "Implementasi

Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan karhutla di Kecamatan Rokan IV Koto belum berjalan secara maksimal, karena sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh BPBD masih belum merata dan patroli pencegahan juga masih kurang efektif. Peneliti menyarankan agar BPBD dan pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan rutinitas sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di wilayah tersebut.

Pada penelitian Rio Andika Saputra, Tahun: 2019, Judul: "Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang". Hasil penelitian menyatakan bahwa penanggulangan karhutla di Desa Rimbo Panjang dikategorikan cukup baik, namun masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan, terutama terkait keterlibatan masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyarankan agar peran Masyarakat Peduli Api (MPA) diperkuat dan koordinasi antarinstansi ditingkatkan untuk efektivitas penanggulangan karhutla.

Pada penelitian RW Sihombing, Tahun: 2025, Judul: "Implementasi Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar di Rokan Hulu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penanganan karhutla di Rokan Hulu masih sering berjalan sendiri-sendiri antarinstansi, sehingga perlu ditingkatkan kolaborasi dan sinergi antarlembaga agar penegakan hukum dan pencegahan karhutla lebih efektif.

Pada penelitian A. Nicha, Tahun: 2023, Judul: "Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu". Hasil

penelitian menegaskan bahwa implementasi kebijakan di Rokan Hulu masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum, sehingga perlu ditingkatkan upaya kolaboratif dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla.

Review penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan penegakan hukum karhutla di Rokan Hulu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan efektivitas penegakan hukum, serta perlu ditingkatkan peran masyarakat dan instansi terkait untuk mencegah kebakaran secara berkelanjutan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongan dalam jenis penelitian yuridis empiris.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kasus sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

3.3 Pemilihan Lokasi dan situs Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena masih adanya pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar baik itu lahan milik pribadi maupun lahan milik orang lain / perusahaan untuk mendapatkan upah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian yuridis empiris biasanya berasal dari data primer

dan sekunder yang dikumpulkan langsung di lapangan dan dari dokumen resmi. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan kuesioner kepada pihak-pihak terkait seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan masyarakat. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk menggali informasi mendalam tentang praktik hukum di lapangan, sedangkan observasi memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari perilaku nyata dalam proses penegakan hukum. Kuesioner juga dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak responden guna memperoleh gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum.

Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya. Dokumen putusan pengadilan menjadi sumber utama untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan menemukan pola-pola disparitas pidana. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan untuk membandingkan antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya, buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga menjadi referensi penting untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks historis serta teoritis terhadap permasalahan yang diteliti.

3.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari :

- a. Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data..
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan

kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.²¹ Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

- b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih sedikit/kecil. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Berikut adalah tabel iniforman atau narasumber yang akan di wawanca pada penelitian ini :

Tabel 3. 1. Iniforman Atau Narasumber

No	Narasumber	Jabatan/Peran	Alasan Dipilih
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rokan Hulu	Kepala Dinas	Memiliki informasi tentang kebijakan dan regulasi yang diterapkan
2	Kepala Polisi Kehutanan Rokan Hulu	Kepala Sektor Penegakan Hukum	Berpengalaman dalam penegakan hukum terkait kebakaran hutan
3	Kepala Badan Pengendalian	Kepala Badan Pengendalian	Mengetahui kebijakan pengendalian dan

	Dampak Lingkungan (Bapedalda) Rokan Hulu	Dampak Lingkungan	pencegahan
--	--	----------------------	------------

3.6 Instrumen Penelitian

Pada perinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Dalam penelitian Normatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti normatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian normatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian normatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian normatif berasumsi bahwa realitas itu

bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali.

3.7 Metode Analisa

Data yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat ahli dalam literatur hukum.